

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15/BC/2024
TENTANG
BENTUK FISIK, SPESIFIKASI, DAN DESAIN PITA CUKAI TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, termasuk tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 684);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK FISIK, SPESIFIKASI, DAN DESAIN PITA CUKAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
2. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
3. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
4. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
5. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
7. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

9. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
10. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
11. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Rokok Elektrik yang selanjutnya disingkat REL adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
13. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 2 sampai dengan angka 12 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
15. Personalisasi Pita Cukai adalah cetakan pada setiap keping pita cukai berupa susunan huruf, angka, dan/atau karakter tertentu yang terdiri atas 10 (sepuluh) karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik dan/atau importir.
16. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai yang selanjutnya disingkat dengan Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

BAB II PITA CUKAI

Pasal 2

- (1) Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.
- (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu.
- (3) Bentuk fisik pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti.

- (4) Spesifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti.

BAB III PENGUNAAN PITA CUKAI

Pasal 3

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. hasil tembakau; dan
- b. MMEA.

BAB IV BENTUK FISIK DAN SPESIFIKASI PITA CUKAI

Pasal 4

Pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik:

- a. seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
- b. seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm;
- c. seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm; dan
- d. seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Pasal 5

Pita cukai untuk MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik berupa 1 (satu) seri berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Pasal 6

- (1) Pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III tanpa perekat;
 - d. 0,6 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III dengan perekat; dan
 - e. 0,6 cm untuk pita cukai untuk MMEA.
- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat teks “BC” dan teks “RI”.

BAB V DESAIN PITA CUKAI

Pasal 7

- (1) Desain pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 minimal memuat:
 - a. lambang Negara Republik Indonesia;
 - b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. tarif cukai;
 - d. angka tahun anggaran; dan
 - e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan.
- (2) Desain pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan identitas berupa Personalisasi Pita Cukai.
- (3) Personalisasi Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Sistem Aplikasi pada saat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha pabrik dan/atau importir.
- (4) Personalisasi Pita Cukai terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) karakter berupa susunan huruf, angka, dan/atau karakter tertentu yang menunjukkan identitas nama pabrik dan/atau importir; dan
 - b. 2 (dua) karakter angka yang menunjukkan nomor urutan pabrik dan/atau importir dengan karakter huruf, angka, dan/atau karakter tertentu yang sama dalam Sistem Aplikasi.
- (5) Ketentuan penyusunan Personalisasi Pita Cukai dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau selain memuat desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditambahkan minimal memuat:

- a. teks "INDONESIA";
- b. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan
- c. jenis hasil tembakau.

Pasal 9

- (1) Hasil tembakau jenis SKT, SPT, SKTF, SPTF, KLB, KLM, dan CRT menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf b.
- (2) Hasil tembakau jenis SKM, SPM, dan CRT menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau huruf d.
- (3) Hasil tembakau jenis TIS memiliki ketentuan:
 - a. TIS yang diproduksi di Indonesia menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf b; atau
 - b. TIS yang dimasukkan untuk dipakai di dalam daerah pabean menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, atau huruf c.

- (4) Hasil tembakau jenis REL dan HPTL memiliki ketentuan:
- REL dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa botol, kaleng, dan sejenisnya menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; atau
 - REL dan HPTL dengan kemasan untuk penjualan eceran berupa selain botol, kaleng, dan sejenisnya menggunakan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

Pasal 10

- Pita cukai untuk hasil tembakau bagi pengusaha pabrik hasil tembakau tertentu ditambahkan identitas berupa Personalisasi Pita Cukai.
- Personalisasi Pita Cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
 - SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II dan Golongan III; dan
 - SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, REL, dan HPTL yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik.

Pasal 11

- Pita cukai untuk hasil tembakau memiliki warna dengan ketentuan:
 - warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
 - warna biru, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
 - warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, REL, dan HPTL yang diproduksi di Indonesia; dan
 - warna merah, digunakan untuk hasil tembakau yang berasal dari luar daerah pabean.
- Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus-hasil tembakau yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS".

Pasal 12

Desain pada setiap keping pita cukai untuk MMEA selain memuat desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditambahkan minimal memuat:

- teks "INDONESIA";
- teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- golongan;

- d. kadar alkohol;
- e. teks mikro "BEACUKAI" yang disusun secara berulang;
- f. teks "BC" yang disusun secara berulang;
- g. Personalisasi Pita Cukai; dan
- h. *Quick Response (QR) Code*.

Pasal 13

- (1) Pita cukai untuk MMEA yang diproduksi di Indonesia memiliki warna dengan ketentuan:
 - a. warna biru, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - b. warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS".

Pasal 14

- (1) Pita cukai untuk MMEA yang berasal dari luar daerah pabean memiliki warna dengan ketentuan:
 - a. warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. warna abu-abu, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS".

BAB VI PENYEDIAAN PITA CUKAI

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai.
- (2) Penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI
NOMOR PER-15/BC/2024
TENTANG
BENTUK FISIK, SPESIFIKASI, DAN
DESAIN PITA CUKAI TAHUN 2025

KETENTUAN PENYUSUNAN PERSONALISASI PITA CUKAI

1. Nama pabrik yang terdiri dari satu kata dengan 8 (delapan) karakter atau lebih dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya: PT. DAUNJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUNJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAUNJATI00.
2. Nama pabrik yang terdiri dari dua kata dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya: PT. DAUN SEJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN SEJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAUNSEJA00.
3. Nama pabrik yang terdiri dari tiga kata dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya: PT. DAUN HIJAU SEJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN HIJAU SEJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAUHIJSE00.
4. Nama pabrik yang terdiri dari empat kata dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya: PT. DAUN MULTI HIJAU SEJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN MULTI HIJAU SEJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAMUHISE00.
5. Nama pabrik yang terdiri dari lima kata atau lebih dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya:
 - a. PT. DAUN ANUGERAH MULTI HIJAU SEJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN ANUGERAH MULTI HIJAU SEJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAANMUHS00.
 - b. PT. DAUN ALAM ANUGERAH MULTI HIJAU SEJATI maka direkam pada Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi DAUN ALAM ANUGERAH MULTI HIJAU SEJATI, PT. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAALANMH00.
6. Nama pabrik yang jumlah karakter dalam salah satu kata kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
Misalnya:
 - a. PR. DAUN maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN, PR. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAUN>>>>00.
 - b. CV. 123 ALAM maka direkam pada Sistem Aplikasi 123 ALAM, CV. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi 123>ALAM00.
7. Nama pabrik yang mengandung karakter tanda baca atau karakter khusus dan belum pernah digunakan oleh pabrik lainnya.
Misalnya:

- a. UD. DAUN (ALAM) maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN (ALAM), UD. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAUN(ALA00.
 - b. UD. W&J ALAM maka direkam pada Sistem Aplikasi W&J ALAM, UD. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi W&J>ALAM00.
 - c. CV. DAUN & KAYU maka direkam pada Sistem Aplikasi DAUN & KAYU, CV. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi DAU&>>KA00.
 - d. PD. B & C maka direkam pada Sistem Aplikasi B & C, PD. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi B>>&>>C>00.
 - e. CV. B&C maka direkam pada Sistem Aplikasi B&C, CV. sehingga Personalisasi Pita Cukai menjadi B&C>>>>00.
8. Nama pabrik yang susunan 8 (delapan) karakter pertama pada Personalisasinya telah digunakan oleh nama pabrik lain.
Misalnya:
- Terdapat 2 (dua) nama pabrik yaitu CV. DAUN HIJAU SEJATI dan UD. DAUR HIJAU SEHATI.
- PT. DAUN HIJAU SEJATI telah memiliki Personalisasi DAUHIJSE00 maka UD. DAUR HIJAU SEHATI akan diberikan Personalisasi DAUHIJSE01.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI